PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(*Studi Empiris Pada DPKD Kota Di Sumatera Barat*)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Oleh:

ELDA SOFIA MARYANTI
2008/00377

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2013

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul	:PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (*Studi Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat*)
Nama	: Elda Sofia Maryanti
BP/NIM	: 2008/00377
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Universitas	: Negeri Padang

Padang, Januari 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua : Drs. H. Syamwil, M.Pd	1. .....
2.	Sekretaris : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2. .....
3.	Anggota : Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	3. .....
4.	Anggota : Deviani, SE, M.Si Ak	4. .....

ABSTRAK

Elda Sofia Maryanti (00377/2008) :Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. (*Studi Empiris Pada DPKD Kota Di Sumatera Barat*). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2013.

Pembimbing : 1. Drs. Syamwil, M.Pd
2. Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh desentralisasi fiskal dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. (2) pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah. (3) pengaruh transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Sampel ditentukan dengan *random sampling*. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) desentralisasi fiskal dan transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu F_{hitung} 11,291 > F_{tabel} 3,16 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang bearti H_1 diterima. (2) desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,410 > 1,6573 atau nilai signifikansi 0,019 < α 0,05 yang berarti H_2 diterima. (3) transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 3,481 > 1,6573 atau nilai signifikansi 0,001 < α 0,05 yang berarti H_3 diterima.

Dalam penelitian ini disarankan : (1) bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah disarankan untuk lebih meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif. (2) bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel penelitian seperti: akuntabilitas, pengawasan fungsional, *value for money* dan variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah"**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Syamwil, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.

5. Teristimewa buat Ayah dan Ibu, Kakak beserta Adik-adik dan seluruh Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi angkatan 2008 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya atas bantuan, petunjuk, arahan, bimbingan motivasi dan kerja sama dari semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Untuk penyempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan fikiran dari para pembaca berupa kritikan dan saran. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan dan bermanfaat bagi rekan-rekan di masa yang akan datang dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia penelitian dan akademis.

Padang, Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI …….....…….....iv

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR.....x

DAFTAR LAMPIRAN.....xi

BAB I. PENDAHULUAN ……..... 1

A. Latar Belakang Masalah ……..... 1

B. Identifikasi Masalah ……..... 9

C. Pembatasan Masalah ……..... 9

D. Perumusan Masalah …….….....10

E. Tujuan Penelitian …….....10

F. Manfaat Penelitian ……..... 10

BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori ……....……..... 12

1. Pengelolaan Keuangan Daerah ……..... 12

a. Keuangan Daerah ……..…… 12

b. Pengelolaan Keuangan Daerah..... 12

c. Perencanaan Keuangan Daerah ……..... 12

d. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.....13

e. Pelaporan Keuangan Daerah 15

f. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ……..... 16

g. Pengawasan Keuangan Daerah 16

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah 18

a. Desentralisasi Fiskal 18

b. Transparansi .....……..... 29

3. Kajian Penelitian Terdahulu ..……...…..... 36

4. Hubungan Antar Variabel.....37

B. Kerangka konseptual ……..... 39

C. Hipotesis ……..…..... 40

BAB III. METODE PENELITIAN …….....42

A. Jenis Penelitian …….....……..…….....42

B. Populasi, Sampel dan Responden …….....……. 42

C. Jenis dan Sumber Data.…….....44

D. Metode Pengumpulan Data ……..…….....45
E. Variabel Penelitian …….....…..... 45
1. Variabel Terikat (*Y*) 45
2. Variabel Bebas (*X*) 45
F. Instrumen Penelian.....……..... 46
G. Uji Validitas dan Reliabilitas ….....…….....47
1. Uji Validitas 47
2. Uji Reliabilitas 48
H. Hasil Uji Coba Instrumen 49
I. Uji Asumsi Klasik .....……..... 51
1. Uji Normalitas 51
2. Uji Multikolinearitas..... 51
3. Uji Heterokedastisitas 51
J. Teknik Analisis Data ……..... 52
1. Analisis Deskripsi 52
2. Metode Analisis 54
a. Analisis Regresi Berganda 54
b. Koefisien Determinasi (*Adjusted* R^2) …… 54
c. Uji F 55
d. Uji t..... 55
K. Definisi Operasional 56

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 58

B. Demografi Responden 58

1. Karakteristik Responden 58

a. Berdasarkan jenis kelamin..... 59

b. Berdasarkan jenjang pendidikan..... 59

c. Berdasarkan masa kerja..... 60

d. Berdasarkan Bidang Keahlian 61

2. Deskripsi Hasil Penelitian 61

a. Pengelolaan Keuangan Daerah.....61

b. Desentralisasi Fiskal 63

c. Transparansi..... 64

C. Uji Validitas dan Reliabilitas 65

1. Uji Validitas..... 65

2. Uji Reliabilitas..... 66

D. Uji Asumsi Klasik..... 66

1. Uji Normalitas 67

2. Uji Multikolinearitas..... 68

3. Uji Heterokedastisitas..... 69

E. Hasil Analisis Data.....70

1. Koefisien Parsial 70

2. Analisis Regresi Berganda (Uji F)..... 71

3. Uji Koefisien Determinasi..... 72

4. Uji Hipotesis (Uji t).....73

F. Pembahasan.....75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 79

A. Kesimpulan 79

B. Keterbatasan Penelitian 79

C. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA..... 81

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Daftar kantor DPKD pada Prov. Sumatera Barat..... 44
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 46
3. Nilai *Cronbach's Alpha* & *Corrected Item Total Correlation*..... 50
4. Tingkat pengembalian Kuesioner..... 58
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 59
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....59
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja. 60
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Keahlian..... 61
9. Distribusi Frekuensi Pengelolaan Keuangan Daerah..... 61
10. Distribusi Frekuensi Desentralisasi Fiskal..... 63
11. Distribusi Frekuensi Transparansi..... 64
12. Nilai *Corrected Item Total Correlation* Terkecil..... 66
13. Nilai *Cronbach's Alpha* Penelitian..... 66
14. Uji Normalitas..... 67
15. Uji Multikolinearitas..... 68
16. Uji Heterokedastisitas..... 69
17. Koefisien Parsial..... 70
18. Uji F..... 72
19. *Adjusted R Square*..... 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Kerangka Konseptual Penelitian 40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Surat Permohonan Mengisi Kuesioner.....83

2. Kuesioner Penelitian 84

3. Tabel Distribusi Frekuensi Skor Variabel 88

4. Uji F..... 91

5. Koefisien Determinasi..... 92

6. Uji Hipotesis (Uji t)..... 92

7. Uji Asumsi Klasik 93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 telah diamandemen dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan UU tersebut juga telah melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralik partisipatoris (Mardiasmo, 2006:30).

Otonomi daerah yang seluas-luasnya yang dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan daerah, termasuk reformasi pengelolaan keuangan daerah. Paling tidak ada dua alasan mengapa reorientasi dibidang ini diperlukan yaitu: (1) pelimpahan wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin kompleks dan (2) tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah baik pada tahapan penganggaran, implementasi maupun pertanggung jawaban (Mardiasmo, 2006).

Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggungjawab sehingga hasil pengelolaan sumber ekonomis tersebut dapat lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk itu, semangat desentralisasi fiskal, transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Halim, 2007:347).

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007:347). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam perkembangannya, era reformasi dan otonomi daerah telah ikut mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan maupun laporan keuangan pelaporan keuangan daerah secara signifikan. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan UU dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kepatuhan terhadap UU dan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah diperiksa intitusi pemeriksa internal daerah (Bawasda) maupun pemeriksa eksternal (BPK).

Secara umum keberhasilan penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007 ditunjukkan oleh kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing melalui peningkatan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk faktor-faktor produksi dan keadilan. Disamping faktor produksi dan keadilan, masih terdapat

beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah yaitu desentralisasi fiskal, transparansi, akuntabilitas dan *vaue for maney.*

Lebih lanjut Widya dan Hadi (2009) dalam Ahmad (2007) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi dan keadilan saja tetapi juga ditentukan oleh faktor desentralisasi fiskal dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan Refnaldi (2010) dalam Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah antara lain desentralisasi fiskal, transparansi, akuntabilitas, *value for maney* dan pengawasan fungsional.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efektif pemerintah harus melakukan kebijakan desentralisasi fiskal. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi fiskal adalah sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai kepada tingkat hirarki yang paling rendah. Dalam hal ini pejabat pengelola keuangan daerah diberi wewenang dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, namun mereka memiliki elemen kebijaksanaan dan kekuasaan serta tanggung jawab tertentu dalam hal sifat dan hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya (Richard, 2000:10). Ini artinya desentralisasi fiskal

merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dengan demikian pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah harus disertai dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah. Desentralisasi fiskal sangat penting agar daerah memiliki kemandirian dalam pembiayaan belanja daerah dan kegiatan pembangunan didaerah tanpa tergantung kepada pemerintah pusat (Chalid, 2005:6).

Selain faktor desentralisasi fiskal, faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah, faktor transparansi juga diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien (Mardiasmo, 2002:105). Menurut Mardiasmo (2002:30) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam proses penganggaran, penyusunan, dan pelaksanaan keuangan daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan hubungan pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang bersih, efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2002:30)

Agar pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud secara efektif maka kedua faktor tersebut yaitu desentralisasi fiskal dan transparansi haruslah diperhatikan. Hal ini penting diteliti untuk mengingat jika disuatu instansi pemerintah masih kurang efektifnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dan

transparan akan mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan dengan baik.

Seperti yang terjadi di Sumatera Barat, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah semester II 2011 untuk 9 kabupaten/kota belum satupun yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semua daerah itu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto dan Kota Payakumbuh. Opini audit tersebut menimbulkan indikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penilaian dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemkot Padang. BPK Perwakilan Sumatera Barat telah menemukan kelemahan-kelemahan dalam laporan keuangan Pemkot Padang, kata Penanggung jawab Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sumbar, Teguh Prasetyo.Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK yang dilaksanakan Mei 2012 tersebut ditemukan sebanyak 18 temuan dalam laporan keuangan Pemkot Padang.Temuan-temuan itu antara lain, adanya laporan keuangan pada bendahara pengeluaran anggaran pada tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terlambat menyetor uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) pada tahun 2011 sebesar Rp186,29 juta. Kemudian, temuan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada lima SKPD

Kota Padang yang tidak memadai. SKPD itu meliputi, Dispora, DPKA, Dinas Pasar, Diskominfo, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Selain itu, dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) yang seharusnya masuk ke dalam pos anggaran belanja barang malah dipindahkan ke pos anggaran belanja modal. Akibatnya, dana sebesar Rp 310 miliar tidak bisa dimanfaatkan. Hal itu terungkap dalam rapat gabungan TAPD Sumbar dengan unsur pimpinan dan perwakilan fraksi-fraksi, di gedung DPRD Sumbar, Sabtu (25/8) lalu. (http://www.harianumumsinggalang.com).

Fenomena Ini menunjukkan adanya gejala tidak baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Kesalahan dalam penempatan pos anggaran tersebut akan mempengaruhi kinerja gubernur karena berpotensi menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Akibatnya, pembangunan infrastruktur daerah menjadi lambat. Ini menunjukkan belum terlaksananya penerapan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan masih kurang adanya tanggung jawab terhadap realisasi anggaran.

Sedangkan untuk Kota Pariaman, BPK menemukan Belanja bantuan sosial minimal Rp 563, 53 juta belum dilengkapi dengan bukti pendukung dan terdapat bantuan sosial sebesar Rp 188,25 juta yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Fenomena ini menunjukkan lemahnya penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak adanya bukti pendukung terhadap pengeluaran yang telah terjadi. Selain itu, kegiatan pengendalian dan penyusunan DPA, yang dianggarkan Rp257 juta, namun terealisasi Rp79,1 juta (30,8 persen). Serta,

penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2012, dianggarkan Rp91,2 juta, terealisasi keuangan Rp18 juta (19,7 persen). Tingginya Silpa dalam anggaran ini, harus menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran ke depannya. Pada tahun 2013, mestinya menjadi titik tolak DPKA untuk berhati-hati dalam penganggaran, sehingga setiap tahun Silpa bisa ditekan. Karena DPKA Kota Pariaman, merupakan salah satu fungsi SKPD yang menjaga kas daerah serta menjaga Silpa minimal yang diakui. Dari silpa minimal yang diakui yang akan direalisasikan. Bila silpa tersebut diganggu, maka bisa dilakukan efisiensi belanja. (http://www.harianumumsinggalang.com). (22/01/2013). Berdasarkan fenomena diatas terbukti bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Seharusnya dengan adanya kedua faktor tersebut yaitu desentralisasi fiskal dan transparansi dapat memberikan wujud pengelolaan keuangan daerah yang baik. Namun realitasnya dilapangan pemerintah belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan antara penjelasan pada teori dengan pelaksanaannya dilapangan.

Adapun penelitian yang melihat pengaruh desentralisasi fiskal dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah belum banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Peneliti yang pernah melakukan penelitian ini diantaranya Widya (2009) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ada juga peneliti Zulyanto (2010) yang meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal

terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah.
4. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah.
5. Pengaruh *value for money* terhadap pengelolaan keuangan daerah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan di sebabkan karena keterbatasan waktu dan dana maka penulis hanya membatasi mengenai Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, permasalahan yang di bahas di rumuskan sebagai berikut:

1. Sejaumana desentralisasi fiskal dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah?
2. Sejauhmana desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah?
3. Sejauhmana transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah?

E. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh desentralisasi fiskal dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah.

F. Manfaaat Penelitian

1. Untuk penulis

   Untuk pengembangan ilmu, menambah wawasan atau pengetahuan penulis sehubungan dengan beberapa variabel yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah dan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Akuntansi fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Untuk akademis

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan yang dapat dipakai untuk penelitian yang lebih lanjut serta menjadikan input untuk menambah wawasan dan pengetahuan apabila ada penelitian sejenis berikutnya.

3. Bagi DPKD Kota di Sumatera Barat

   Dapat dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan disektor publik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Ahmad, 2008:347).

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

c. Perencanaan Keuangan Daerah

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi manyarakat. Oleh karena itu, dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD

yang di atur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa. Sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di internal eksekutif itu sendiri. Menurut Ahmad (2008:244) perencanaan keuangan daerah terdiri atas:

1) Proses Penyusunan APBD
2) Proses Penetapan APBD
3) Perubahan APBD

d. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Menurut Ahmad (2008:355) Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah juga sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilasanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahaan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahaan.

Menurut Ahmad (2008) berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administrasif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (satuan kerja pengelola keuangan daerah), fungsi

penerbitan SPM dialihkan ke satuan kerja perangkat daerah. Perubahan ini dapat diharapkan dan menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel, *cekc and balance* mungkin dapat terbangun dengan melalui:

1) Ketaatan terhadap ketentuan hukum.
2) Pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
3) Sesuai dengan spesifikasi teknis.
4) Menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah di kelola dengan benar.

Dalam pelaksanaan keuangan daerah, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga, dan jasa dari penjualan, pengadaan barang, atau jasa, penyimpanan uang daerah, dan penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD. Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD. Pembebanan APBD tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Bukti yang dimaksud adalah kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, serta perjanjian pengadaan barang dan jasa. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, serta bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pengguna keuangan daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran. Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah membayar. Surat perintah membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat perintah membayar ditetapkan oleh bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah membayar berdasarkan surat perintah membayar. Bendahara umum daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar surat perintah membayar.

e. Pelaporan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007), pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya terdiri dari:

1) Laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode.
2) Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu asset, utang, dan ekuitas dana pada satu tanggal tertentu.
3) Laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
4) Catatan atas laporan keuangan, yaitu bagian yang tak terpisahkan dari laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

f. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Menurut Ahmad (2008:356) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai:

1) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pokok-pokok pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi.
2) Kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daearh dalam pasal 38 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas:

a) Laporan Perhitungan APBD.
b) Nota Perhitungan APBD.
c) Laporan aliran kas.
d) Neraca daerah.

g. Pengawasan keuangan daerah

Pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan-pengumpulan pendapatan, pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim, 2007). Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan pengawasan bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata ditujukan untuk mencari kesalahan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk

membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian tujuan. Menurut Halim (2007), tujuan pengawasan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

1) Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah.
2) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
3) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Domai (2002) tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah:

(1) Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah.
(2) Setiap anggaran daerah yang dibuat/disusun diusahakan perbaikan-perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya.
(3) Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan
(4) Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh Pemerintah Daerah.
(5) Untuk menampung dan menganalisa serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi.

Menurut Ahmad (2004) asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

(a) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepatuhan dan kepatutan.

(b) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah

Banyak faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut adalah:

a. Desentralisasi Fiskal

1) Pengertian Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Secara umum, desentralisasi mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

(a) Desentralisasi politik, bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan publik Perbedaan konstitusi dan undang-undang, pengembangan partai politik,

penguatan legislatif, pembentukan institusi politik lokal, pendukungan kelompok kepentingan publik yang efektif

(b) Desentralisasi administrative, bertujuan untuk memperbaiki efisiensi manajemen untuk penyediaan layanan publik Dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi masing-masing dengan karakteristik yang berbeda.

(c) Desentralisasi Ekonomi, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi dunia usaha dan menyediakan barang dan jasa berdasarkan respon terhadap kebutuhan lokal dan mekanisme pasar Transfer fungsi pemerintahan kepada organisasi bisnis, kelompok masyarakat atau ornop melalui privatisasi dan penguatan ekonomi pasar melalui deregulasi.

(d) Desentralisasi Fiskal, bertujuan untuk Memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional. Pengaturan kembali dalam pengeluaran, penerimaan dan transfer fiskal antar tingkatan pemerintahan.

Menurut Irina (2002) pengertian desentralisasi fiskal, yaitu sebagai bentuk transfer kewenangan (tanggung jawab dan fungsi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pemberian otoritas bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi fiskal diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi.

2) Bentuk-bentuk Desentralisasi Fiskal

Menurut Richard (2000:4) ada tiga bentuk desentralisasi fiskal, dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah, yaitu:

(1) Desentralisasi

Merupakan pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah.

(2) Delegasi

Berhubungan dengan situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah.

(3) Devolusi (pelimpahan)

Berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan berada di daerah.

3) Prinsip dan Tujuan Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut:

(a) Pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan dan *enforcement.*

(b) SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pemerintah Pusat.

(c) Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Menurut Hadi (2009) Desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan Pemerintah yang mempunyai prinsip dan tujuan, antara lain untuk :

a) Mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*vertical fiskal imbalance*) dan atardaerah (*horizontal fiskal imbalance).*

b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

c) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.

d) Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil.

e) Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah mampu memperoleh informasi yang lebih baik (dibandingkan dengan pemerintah pusat) mengenai kebutuhan rakyat yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah lebih mampu merefleksikan kebutuhan/pilihan masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan bila dilakukan oleh pemerintah pusat.

Menurut Irina (2002) Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyedian barang dan jasa publik (*pubilc goods/public services*). Ada dua keuntungan yang dapat dicapai dari penerapan desentralisasi fiskal antara lain:

a. Efisiensi dan alokasi sumber-sumber ekonomi

Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah mampu memperoleh informasi yang lebih baik (dibandingkan dengan pemerintah pusat) mengenai kebutuhan rakyat yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah lebih mampu merefleksikan kebutuhan/pilihan masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan bila dilakukan oleh pemerintah pusat.

b. Persaingan antara pemerintah daerah

Penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah berkompetisi dalam menyediakan fasilitas publik yang lebih baik. Karena dalam sistem desentralisasi fiskal, warga negara menggunakan metode "*vote by feet*" dalam menentukan barang publik di wilayah mana, yang akan dimanfaatkan.

4) Indikator Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyedian barang dan jasa publik.

Indikator desentralisasi fiskal menurut Richard (2000) dalam Siagian (2010) adalah sebagai berikut :

a. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya.
b. Pemberian sumber keuangan kepada pemerintah daerah.

c. Penunjukkan yang jelas tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

d. Pelaksanaan kegiatan dana transfer ke daerah tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan adil.

e. Penyaluran Dana Bagi Hasil berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran yang berjalan.

f. Peningkatan implementasi dilakukan secara berkesinambungan.

g. Adanya peningkatan alokasi transfer ke daerah dari tahun ke tahun.

Menurut Irina (2002) dalam Halim (2007) indikator desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

(a) pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

(b) Pengawasan terhadap pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kewajibannya sebagai pelayan publik secara umum.

(c) Adanya pembahagian dana transfer secara adil.

(d) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan ekonomi sosial masyarakat.

(e) Perbaikan keseimbangan fiskal antar Daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap Daerah.

Instrument utama kebijakan desentralisasi fiskal adalah melalui kebijakan transfer ke daerah, yang terdiri dari dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Adapun dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan komponen terbesar dari dana Transfer ke Daerah (Hadi, 2009).

Menurut Dilliger dalam Pujiati (2006: 6), Desentralisasi fiskal yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan yang mencakup :

a. *Self-financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui retribusi daerah.
b. *Confinancing* atau *coproduction*, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja.
c. Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari DAU, DAK, sumber darurat, serta pinjaman daerah.

5) Alat Ukur Desentralisasi Fiskal

Menurut Richard (2000) dalam Siagian (2010) untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel umum yang sering digunakan, yaitu :

(a) Pengeluaran daerah
(b) Penerimaan daerah.

a. Penerimaan Daerah

Dalam mengalokasikan pembelajaan atas sumber-sumber penerimaannya terkait dengan fungsi desentralisasi, daerah memiliki kebijakan penuh untuk menentukan besaran dan sektor apa yang akan dibelanjakan (kecuali transfer DAK yang digunakan untuk kebutuhan khusus). Menurut UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Penerimaan daerah dalam

pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain (Ahmad, 2008:43).

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan aspek pendapatan yang paling utama dalam PAD karena nilai dan proporsinya yang cukup dominan.

(2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

(3) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan dana yang bersumber pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu..

salah satu jenis dari dana perimbangan antara pusat dan daerah di bidang desentralisasi fiskal. Melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH), dibagi menjadi dua, yaitu:

(4) Dana Bagi Hasil Pajak

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal (11) disebutkan bahwa bagian daerah dari bagi hasil pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) perorangan dalam negeri.

(5) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, SDA yang dibagi hasil adalah minyak bumi, gas alam, panas bumi, pertambangan umum (seperti batu bara, nikel, emas, dsb), hasil hutan dan hasil perikanan. Bagi hasil dilakukan antara pusat dengan daerah dimana SDA itu berada.

(6) Dana Alokasi Umum (DAU)

Tujuan pengalokasian DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik diantara pemerintah daerah di Indonesia. Secara implisit, DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suantu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah (Halim, 2008:141).

(7) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana perimbangan yang berasal dari pendapatan APBN. yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kriteria umum DAK adalah pembiayaan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan formula DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional di daerah, dimana sumbernya dinyatakan secara spesifik. DAK dilandasi oleh pemikiran bahwa tidak semua bentuk pelayanan daerah bisa dituangkan dalam bentuk formula dan variabel-variabelnya sebagaimana halnya DAU.

(8) Lain-lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas pendapatan hibah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lain (Halim, 2008:211).

b. Pengeluaran Pemerintah daerah

Pengeluaran pemerintah harus dilakukan guna membiayai berbagai aktifitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Penerapan otonomi daerah pada tahun 2001 mengakibatkan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah yang awalnya adalah manifestasi dari pemerintah pusat dan bertindak atas perintah dari pusat, dengan diberlakukannya otonomi daerah

berubah menjadi sebuah pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab otonom untuk mengatur wilayahnya (berdasarkan kebutuhan wilayah), dalam koridor hukum yang telah ditentukan.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, wewenang pemerintah pusat meliputi enam bidang, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sementara wewenang pemerintah daerah adalah:

a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

b) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.

c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

d) Penyediaan sarana dan prasarana umum.

e) Penanganan bidang kesehatan.

f) Penyelenggaraan pendidikan.

Menurut M. Suparmoko (2001), pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan tujuannya, yaitu:

a) *exhaustive*, yaitu pengeluaran yang bertujuan untuk mengalihkan sektor-sektor produksi dari sektor swasta ke sector pemerintah (berupa pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain).

b) *transfer payment*, yaitu pengeluaran yang bertujuan untuk memindahkan daya beli dari unit ekonimi yang satu ke unit ekonomi yang lain, dan menyerahkan keputusan penggunaan daya beli tersebut pada unit terakhir (dapat berupa pemindahan daya beli pada individu untuk kepentingan sosial, pada perusahaan sebagai subsidi, maupun pada pemerintah sebagai hibah.

b. Transparansi

a) Pengertian transparansi

Menurut Abdul (2002) transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi.

Pengertian transparansi menurut Hafiz (2008) adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2002) Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Terdapatnya pengumuman kebijakan anggaran.
b) Terdapatnya dokumen anggaran dan mudah diakses.
c) Terdapatnya laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu.
d) Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
e) Terdapatnya sistem pengendalian informasi kepada publik.

Luthfi (2003) mengemukakan bahwa pemerintah dikatakan transparan jika:

1) Pemerintah melakukan pertanggung jawaban secara rutin kepada rakyat/DPRD mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya.

2) Pemerintah dengan senang hati memberikan informasi seluas mungkin mengenai kinerjanya baik masalah pelayanan pada rakyatnya maupun masalah keuangannya.
3) Pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan dialog dengan rakyatnya secara rutin maupun isedentil mengenai seluruh produk kebijakan yang telah dilaksanakannya.

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *good governance.* Karena itu asas transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah menjadi satu hal yang sangat penting sekaligus menjadi momok bagi oknum-oknum yang dapat terhambat aktivitasnya karena asas ini. Karena dalam transparansi terkandung juga didalamnya secara tersirat bagaimana pemerintah daerah harus melaporkan rencana, pengelolaan dan juga laporan akhir yang berupa laporan keuangan anggaran-anggaran yang dibutuhkan dan juga digunakan oleh pemerintah daerah secara transparan sehingga masyarakat luas dapat ikut mengetahuinya. Dengan adanya pelaksanaan transparansi maka hal ini akan membantu menghambat jalannya praktek korupsi yang semakin marak belakangan ini.

b) Indikator Transparansi

Menurut Refnaldi (2011) dalam Mardiasmo (2002) transparansi dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1) Pengumuman/pemberian informasi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun.

2) Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui oleh publik.
3) Ketepatan waktu menyampaikan laporan pertanggung jawaban.
4) Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasi usulan masyarakat.
5) Adanya system penyampaian informasi anggaran kepada publik.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bias menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu dan hak untuk didengar aspirasinya.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Indikator transparansi menurut Refnaldi dalam Krina (2003:17) adalah sebagai berikut:

a) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
b) Kemudahan akses informasi.
c) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
d) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga nonpemerintah.

Menurut Kepmenpan nomor 26/kep/m. PAN/2/2004, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, transparansi dapat dilihat dari:

(1) Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pangawasan atau pengendalian oleh masyarakat. Kegiatan tersebut harus dapat di informasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Prosedur pelayanan.

Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jenis dan pasti cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka pelaksanaan suatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk bagan alir (*flow chart*) yang dipampang dalam ruang pelayanan.

(3) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan.

Dalam menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan. Harus dihilangkan segala persyaratan yang bersifat duplikasi dari instansi yang terkait dengan proses pelayanan.

(4) Rincian biaya pelayanan.

Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan cara mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal anatara pemohon atau penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima pembayaran secara langsung dari penerima pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima oleh unit yang bertugas mengelola keuangan atau baik yang ditunjuk oleh pemerintah atau unit pelayanan. Disamping itu setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai demgan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

(5) Waktu penyelesaian pelayanan.

Unit pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayana harus berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan harus lebih dahulu dilayanani atau diselesaikan apabila persyaratannya lengkap.

(6) Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab.

Pejabat atau petugas yang memberikan harus ditempatkan secara format berdasarkan surat keputusan atau surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

(7) Lokasi pelayanan.

Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika.

(8) Janji pelayanan.

Akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada manyarakat.

(9) Standar pelayanan publik.

Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewewenangnya, dan dipublikasikan kepada masyarakat jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan didaerah mereka sendiri.

c) Alat Ukur Transparansi

Menurut Refnaldi (2011) dalam Krina (2003: 16-17) menyebutkan beberapa alat-alat ukur transparansi, yaitu :

1) Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi: brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.
2) Informasi yang disajikan: acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
3) Penanganan keluhan: berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of respon,* limit waktu respon, *opinion pools* & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, *service users surveys.*
4) Institusi dan organisasi daerah: Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
5) Pertemuan masyarakat.
6) Mimbar rakyat.

Melalui penjelasan Krina diatas dapat disimpulkan bagaimana seharusnya pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang jalannya pemerintahan daerah mereka dengan cara mentranparansikan laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan

menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol berjalannya pemerintah daerah di daerahnya sendiri.

Mardiasmo (2006) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari:

(a) Adanya sistem pelaporan keuangan.

(b) Adanya sistem pengukuran kinerja.

(c) Dilakukannya auditing sektor publik.

(d) Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas kepada publik, salah satu alatnya adalah melalui penyajian laporan keuangan. Pemberian laporan keuangan kepada publik merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit pemerintah daerah. Laporan keuangan hendaknya menunjukkan akuntabilitas organisasi sektor publik terhadap pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh para peneliti lain untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan transparansi terhadap penglolaan keuangan antara lain, Zulyanto (2010) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hadi

(2009) juga meneliti mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan penelitian mengenai pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Widya (2009) dan Rudy (2009) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Refnaldi (2011) juga meneliti mengenai pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

4. Hubungan antar Variabel

c. Hubungan Antara Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien menurut Hadi (2009) dalam Ahmad (2008:345) adalah desentralisasi fiskal. Teori Ahmad diperkuat oleh Chalid (2005:6) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal sangat penting dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai belanja daerah dan kegiatan pembangunan daerah tanpa tergantung kepada pemerintah pusat. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien tergantung kepada pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga Pemerintah bertanggungjawab untuk menerapkan desentralisasi fiskal dengan baik.

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah telah diuji dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2009) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zulyanto (2010) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan peluang dan kesempatan terwujudnya pemerintahan yang mandiri tanpa tergantung kepada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta untuk memenuhi tujuan demokratisasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat diambil kesimpulan semakin baik penerapan kebijakan desentralisasi fiskal maka semakin meningkatkan keefektifan dalam pengelolaan keuangan daerah.

d. Hubungan Antara Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah merupakan pihak eksekutif yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan daerah sehingga dalam pengelolaan keuangannya harus transparan yaitu mudah di pahami oleh masyarakat, dapat di terima oleh masyarakat sebagai pelaksana atau pengelola dan harus diaudit.

Transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, maka faktor ini sangat penting untuk diterapkan

(Mardiasmo, 2002:105). Implikasi dari penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu akan dapat memenuhi keingintahuan dari anggota masyarakat dan akan mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Refnaldi (2011), Widya (2009) dan Rudy (2009) membuktikan bahwa keuangan daerah yang tertuang dalam APBD diselenggarakan harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran salah satunya adalah transparansi.Transparansi pada akhirnya akan membentuk hubungan pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga terbentuknya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, efektif, efisien, dan reponsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2002). Sehingga transparansi memiliki arti yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi semakin tinggi faktor transparansi dalam proses pengelolaan keuangan daerah maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka dibuat kerangka konseptualyang dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan,mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berpijak dengan teori yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.

Desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Dalam hal ini hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam penerapan transparansi terkandung didalamnya secara tersirat bagaimana pemerintah daerah harus melaporkan rencana, pengelolaan dan juga laporan akhir yang berupa laporan keuangan anggaran-anggaran yang dibutuhkan dan juga digunakan oleh pemerintah daerah secara transparan sehingga masyarakat luas dapat ikut mengetahuinya.

Dari uraian diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

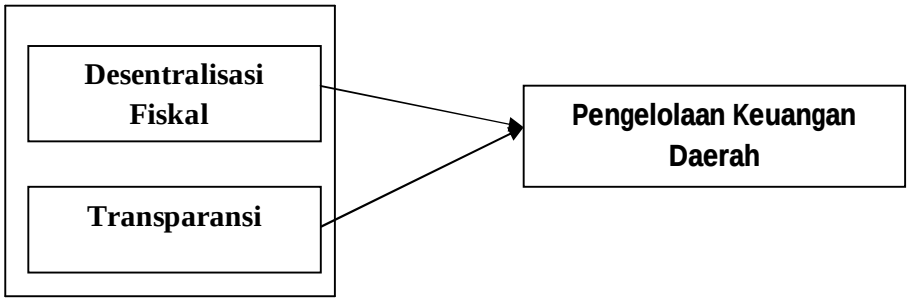

Gambar 1. Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Desentralisasi fiskal dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

H2 : Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

H3 : Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari analisa pengaruh desentralisasi fiskal dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal dan transparansi berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Variabel desentralisasi fiskal dan transparansi memiliki kontribusi sebesar 25,9% terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

B. Keterbatasn Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Sampel penelitian terbatas pada DPKD Kota di Sumatera Barat saja. Penelitian ini kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika sampel ditambah sebagai objek penelitiannya.
2. Kuisioner yang peneliti sebarkan masih terdapat keterbatasan, karena pernyataan dalam kuisioner menggunakan pernyataan yang normatif. Hal ini

menyebabkan responden diarahkan untuk pilihan jawaban yang baik atau positif saja.

C. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan proses pengelolaan keuangan daerah yang efektif maka instansi perlu untuk melaksanakan desentralisasi fiskal yang cukup baik, selain itu juga diperlukan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
2. Untuk penelitian selanjutnya, apabila menggunakan kuisioner yang sama sebaiknya pernyataan pada kuisioner dimodifikasi, agar benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada praktek atau penerapan yang ada dilapangan.
3. Selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dengan pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Aheruddin. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi.* Melalui (http://www.sumbawanews.com). (8/10/2011).

Arikunto, Suhaisimi. 2006. *Manajemen Penelitian.* Jakarta: PT Reneka Cipta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. 2010. Opini LKPD di Wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Bird. Richard dan Vaillancourt Francois. 2000. *Desentralisasi fiskal di Negara-Negara Berkembang*. Terjemahan Almizan Ulfa. Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama.

Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi tantangan dan hambatan*. Jakarta : PT Kemitraan

Gusriyono. 2011. *Membaca Pengelolaan Keuangan Sumbar*. Melalui (http:// www.tempointeraktif.com). (8/10/2011).

Hafiz, Tanjung. 2008. *Akuntansi, Transparansi, Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*. Tesis Universitas Nasional Passim. Passim.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Irianto, Agus. 2004. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Padang: Kencana.

Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Mardiasmo. 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi II. Yogyakarta: Andi.

Rasyid, M. Ryaas. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Editor: Syamsudin Haris. Lembaga Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

Refnaldi. 2011. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.* Skripsi UNP.

Rudy. 2009. *Pengaruh Transparansi,Akuntabilitas dan Value For Money terhadap pengelolaan keuangan daerah*. Skripsi UNP.

Sari, Widya. 2009. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. Skripsi UNP.

Sasana, Hadi. 2009. *Pengaruh desentralisasi Fiskal terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.* Skripsi Bandung.

Siagian, Altito. R. 2010. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah*. Sripsi Universitas Diponegoro.

Slinko, Irina. 2002. *Fiscal Decentralization on The Budget Revenue Inequity among Munipacalities and Growth Russian Regions.* Avaliable: http://www.econpapers.repec.org

Suparmoko, M. 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. ANDI Yogyakarta: Yogyakarta.

Tjahjanulin, Domai. 2002. *"Buku Ajar Administrasi Keuangan Daerah"*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah.* www.google.com

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Zulyanto, Aan. 2010. *Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah*. Skripsi Universitas Lampung.

Padang, 2012

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sebelumnya saya mendo'akan Bapak/Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu sukses, amin. Saya adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Universitas Negeri Padang, adapun identitas saya adalah sebagai berikut:

Nama : Elda Sofia Maryanti

NIM/BP : 00377/2008

Saat ini saya sedang melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir skripsi. Namun, kelancaran penelitian ini sangat tergantung dari kesediaan Bapak/Ibu memberikan informasi yang saya kumpulkan melalui kuesioner (terlampir) untuk judul skripsi saya yaitu **"Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah" (*Studi Epiris Pada* DPKD *Kota Di Sumatera Barat*)".**

Informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibu akan di jaga kerahasiaannya, karena hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata. Untuk itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu dapat kiranya membantu dalam memberikan jawaban pada kuesioner terlampir. Bapak/Ibu dimohonkan untuk memberikan tanda *check list* (√) pada kolom pilihan yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan yang diberikan.

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Elda Sofia Maryanti
00377/2008

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada DPKD Kota Di Sumatera Barat)

KUESIONER
IDENTITAS RESPONDEN

No. Responden : (Diisi oleh peneliti)

Nama Kantor : _____

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Jabatan : ☐ Direksi ☐ Auditor Internal
☐ Karyawan/i

Pendidikan Terakhir : ☐ SMA ☐ D3
☐ S1 ☐ S2
☐ Lain-lain (.....)

Lama Bekerja : ☐ < 5 Tahun ☐ ≤ 10 Tahun
☐ >10 Tahun

Jurusan : ☐ Akuntansi ☐ Manajemen
☐ Hukum ☐ Lain-lain(.....)

Kursus yang pernah diikuti : ☐ Komputer ☐ Bahasa Inggris
☐ Pajak ☐ Lain-lain (.....)

Petunjuk pengisian kuesioner

Bapak/Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan dibawah ini, kemudian dimohonkan menjawab pertanyaan tersebut dengan memberi *check list* (√) pada tabel yang sudah tersedia dengan memilih:

S : Selalu
SR : Sering
K : Kadang-Kadang
P : Pernah
TP : Tidak Pernah

1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Y)

NO	Pernyataan	SL	SR	K	P	TP
	Perencanaan Keuangan Daerah					
1	Dokuman penyusunan anggaran yang disampaikan oleh SKPD menyajikan informasi yang jelas.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Perencanaan dalam pengambilan keputusan melibatkan partisipasi masyarakat.	☐	☐	☐	☐	☐
	Pelaksanaan Keuangan Daerah					
3	Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Semua manfaat yang bernilai uang dianggarkan dalam APBD.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya ke kas daerah tepat pada waktunya.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Dana yang tersedia dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepentingan masyarakat.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan otorisasi setiap adanya pengeluaran atas beban APBD.	☐	☐	☐	☐	☐
	Pelaporan Keuangan Daerah					
8	Laporan keuangan yang dilaporkan masing-masing daerah menyediakan informasi yang relevan.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Laporan keuangan dapat dimengerti dan disajikan sesuai ketentuan standar akuntansi yang diterima umum.	☐	☐	☐	☐	☐
	Pertanggungjawaban Keuangan Daerah					
10	Masing-masing daerah menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara terperinci.	☐	☐	☐	☐	☐
11	Setiap pejabat pengelolaan keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.	☐	☐	☐	☐	☐
	Pengawasan Keuangan Daerah					
12	Pengawasan atas APBD dilakukan oleh DPRD.	☐	☐	☐	☐	☐

2. DESENTRALISASI FISKAL (X_1)

NO	Pernyataan	SL	SR	K	P	TP
1	Adanya pemberian wewenang/otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Adanya penunjukkan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dengan tanggung jawab pada pemerintah pusat.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Pelaksanaan kegiatan transfer ke daerah dilakukan tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan adil.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Pengeluaran pemerintah dilakukan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Dana bagi hasil yang merupakan bagian daerah disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Penyempurnaan implementasi di daerah dilakukan secara berkesinambungan.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Adanya peningkatan alokasi transfer ke daerah dari tahun ke tahun.	☐	☐	☐	☐	☐

3. TRANSPARANSI (X_2)

NO	Pernyataan	SL	SR	K	P	TP
1	Adanya kejelasan peranan dan tugas masing-masing pegawai.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Adanya kejelasan tanggung jawab pegawai sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Adanya laporan anggaran yang meliputi realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Kode akun (*chart of accounts*) pada laporan keuangan pemerintah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Selama ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijaksanaan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.	☐	☐	☐	☐	☐

6	Penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah dilakukan tepat pada waktunya.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	Selama ini usulan masyarakat selalu diakomodasi dalam penyusunan anggaran guna mencapai transparansi yang baik.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	Saat ini pemerintah daerah telah memiliki system informasi mengenai kebijakan anggaran.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	Sudah ada mekanisme pemeriksaan (audit) laporan keuangan pemerintah oleh auditor eksternal yang independen.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	Sudah ada mekanisme tanggapan dan penyelesaian atas temuan auditor atau pemeriksa.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tanda tangan pengisi

Tabel Distribusi Frekuensi Skor Variabel
Distribusi Frekuensi Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	Item Pernyataan	Skor	Rerata	TCR	Kategori
	Perencanaan Keuangan Daerah				
1	Dokuman penyusunan anggaran yang disampaikan oleh SKPD menyajikan informasi yang jelas.	221	3,68	73,67	**Baik**
2	Perencanaan dalam pengambilan keputusan melibatkan partisipasi masyarakat.	219	3,65	73	**Baik**
	Rerata		**3,66**	**73, 3**	**Baik**
	Pelaksanaan Keuangan Daerah				
3	Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.	225	3,75	75	**Baik**
4	Semua manfaat yang bernilai uang dianggarkan dalam APBD.	193	3,21	64,3	**Cukup**
5	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya ke kas daerah tepat pada waktunya.	190	3,16	63,3	**Cukup**
6	Dana yang tersedia dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepentingan masyarakat.	188	3,13	62,67	**Cukup**
7	Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan otorisasi setiap adanya pengeluaran atas beban APBD.	169	2,81	56,3	**Cukup**
	Rerata		**3,21**	**64,31**	**Cukup**
	Pelaporan Keuangan Daerah				
8	Laporan keuangan yang dilaporkan masing-masing daerah menyediakan informasi yang relevan.	181	3,01	60,3	**Cukup**
9	Laporan keuangan dapat dimengerti dan disajikan sesuai ketentuan standar akuntansi yang diterima umum.	177	2,95	59	**Cukup**
	Rerata		**2,82**	**59,65**	**Cukup**
	Pertanggungjawaban Keuangan Daerah				
10	Masing-masing daerah menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara terperinci.	186	3,1	62	**Cukup**
11	Setiap pejabat pengelolaan keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.	182	3,03	60,67	**Cukup**
	Rerata		**3,06**	**61,3**	**Cukup**
	Pengawasan Keuangan Daerah				
12	Pengawasan atas APBD dilakukan oleh DPRD.	179	2,98	59,67	**Cukup**
	Rerata		**2,98**	**59,67**	**Cukup**
	Rerata		**2,87**	**63,64**	**Cukup**

Distribusi Frekuensi Desentralisasi Fiskal

NO	Pernyataan	Skor	Rerata	TCR	Kategori
1	Adanya pemberian wewenang/otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri.	289	4,8	96,3	**Sangat Baik**
2	Adanya penunjukkan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dengan tanggung jawab pada pemerintah pusat.	230	3,83	76,6	**Baik**

3	Pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah.	212	3,53	70,67	**Baik**
4	Pelaksanaan kegiatan transfer ke daerah dilakukan tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan adil.	244	3,45	69	**Baik**
5	Pengeluaran pemerintah dilakukan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah.	204	4	81,3	**Sangat baik**
6	Dana bagi hasil yang merupakan bagian daerah disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.	199	3,3	66,6	**Baik**
7	Penyempurnaan implementasi di daerah dilakukan secara berkesinambungan.	211	3,51	70,3	**Baik**
8	Adanya peningkatan alokasi transfer ke daerah dari tahun ke tahun.	242	4,03	80,67	**Sangat baik**
	Rerata		**3,83**	**76,43**	**Baik**

Distribusi Frekuensi Transparansi

NO	Item Pernyataan	Skor	Rerata	TCR	Kategori
1	Adanya kejelasan peranan dan tugas masing-masing pegawai	201	3,35	67	**Baik**
2	Adanya kejelasan tanggung jawab pegawai sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan	171	2,85	57	**Cukup**
3	Adanya laporan anggaran yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas	233	3,88	77,6	**Baik**
4	Kode akun (chart of accounts) pada laporan keuangan pemerintah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)	170	2,83	56,67	**Cukup**
5	Selama ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijaksanaan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat dengan mudah diakses oleh mayarakat	155	2,58	51,67	**Kurang**
6	Selama ini pemerintah selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban	161	2,68	53,67	**Kurang**
7	Selama ini usulan masyarakat selalu diakomodasi dalam penyusunan anggaran guna mencapai transparansi yang baik	153	2,55	51	**Kurang**
8	Saat ini pemerintah daerah telah memiliki sistem informasi mengenai kebijakan anggaran	157	2,62	52,3	**Kurang**
9	Sudah ada mekanisme pemerikasaan (audit) laporan keuangan pemerintah oleh auditor eksternal yang independen	145	2,41	48,3	**Kurang**
10	Sudah ada mekanisme tanggapan dan penyelesaian atas temuan auditor atau pemeriksa Baik	175	2,92	58,3	**Cukup**
	Rerata		**2,87**	**57,35**	**Cukup**